



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVIII/2020**

**Tentang
Sertifikasi Tenaga Penagih**

- Pemohon** : Pazriansyah dan Firdaus
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 25 Juni 2020.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang keduanya merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan pembiayaan dengan jabatan selaku Kolektor Internal yang hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999. Para Pemohon sebagai Karyawan Tetap pada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan di Sub. Bagian Penarikan Kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran cicilan ke PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan. Dengan pekerjaan sebagai Kolektor Internal (Jabatan Pemohon I sebagai Koordinator Kolektor, dan Jabatan Pemohon II selaku Kolektor), yang melaksanakan tugas untuk melakukan penarikan terhadap suatu barang, yang barang tersebut masih terhutang dan jatuh tempo hutang dimaksud sudah terlewati.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu*, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999, terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangannya, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan dengan anggapan kerugian konstitusional yang telah dijelaskan sebagaimana pada uraian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai kolektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Penegasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sebagai para Pemohon di samping memenuhi kualifikasi subjek hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga harus memenuhi syarat-syarat adanya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007. Oleh karena itu dalam Perkara *a quo* sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan kualifikasi subjek hukum para Pemohon tersebut;

Para Pemohon mendalilkan sebagai kolektor yang mempunyai tugas antara lain, menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilihan, *in casu* 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua. Oleh karena itu sebagai karyawan tetap dari perusahaan tersebut yang mempunyai tugas menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilihan, sebagai kolektor para Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan, "Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan", yang telah diperbaharui dengan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan, "Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan";

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, meskipun secara redaksional kedua norma tersebut terdapat sedikit perbedaan, akan tetapi secara esensial mengandung pemaknaan yang sama di mana penekanannya adalah berkaitan dengan syarat sertifikasi bagi profesi di bidang penagihan. Oleh karena itu, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat mendukung bahwa para Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, khususnya alat bukti berupa sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Fakta hukum tersebut penting untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi syarat sebagai penagih atau kolektor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, yang telah diperbaharui dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut di atas;

Berkaitan dengan status para Pemohon sebagai kolektor dari Perusahaan PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan, Mahkamah hanya mendapatkan alat bukti yang diberi tanda P-11 berupa Surat Kuasa Substitusi Penarikan Kendaraan Nomor 4/SKS-COLL/TBL/2017, bertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya memberi kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa, dalam hal ini PT Indomobil Finance Indonesia, untuk menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan kepada PT Indomobil Finance Indonesia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua tanpa dibubuhi meterai yang cukup. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, antara lain menyatakan "Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk: a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata". Oleh karenanya Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap alat bukti tersebut sehingga tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maka terhadap anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sebab, antara subjek hukum dan syarat-syarat kerugian konstitusional merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.